



Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

Heni Hendrawati , Usman, Heri Susanto, Purwanto Budi W, Sudarto, Rusidi

Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 henihendrawati22@yahoo.com

 <https://doi.org/10.31603/ce.3819>

Abstrak

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di Desa masih berpusat pada penggunaan hukum adat sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Bahkan dengan adanya kesadaran hukum dapat memberikan dan meningkatkan nilai ekonomi serta kualitas dalam berkehidupan. Metode pelaksanaan kegiatan PPMT mengenai kesadaran hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yaitu dengan sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi dilakukan 5 kali, yaitu 1) Sosialisasi mengenai UU Desa, 2) UU Pelayanan Publik, 3) UU Perkawinan, 4) UU Lalu Lintas, dan 5) UU Administrasi Perkantoran. Sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan tiga kali berupa 1) penyusunan RPJMDES, 2) pembuatan gugatan/permohonan dispensasi nikah, dan 3) pendampingan pelayanan Publik. Dampak kegiatan pengabdian ini adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta keteraturan dalam pergaulan masyarakat di Desa Adipuro.

Kata Kunci: Kesadaran hukum; Sosialisasi; Pendampingan

1. Pendahuluan

Potret masa lalu desa selalu berfungsi sebagai obyek yang tidak berdaya, bahkan perencanaan partisipatif yang pernah dirintis dan diterapkan tidak pernah berkelanjutan apalagi berkesinambungan. Hal ini disebabkan kurangnya pendampingan dan fasilitasi di tingkat desa sehingga berakibat masukan tentang perencanaan pembangunan desa kurang diserap di tingkat Kabupaten. Di lain pihak banyak desa yang belum mampu merencanakan pembangunan partisipatif yang berpedoman pada masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi desa antara lain: sumber daya masyarakat (SDM) yang masih lemah, masih sering terjadinya pelanggaran hukum karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku. Berdasarkan observasi pendahuluan di Desa Adipuro, dalam 6 bulan terakhir terdapat 16 kasus kejahatan dan pelanggaran, terdiri dari kecelakaan lalu lintas 3 kasus, pelanggaran lalu lintas 9 kasus, dugaan perselingkuhan 2 kasus dan pencurian 2 kasus.

Program Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) ini diharapkan dapat memfasilitasi memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik, berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan akhir PPMT nantinya untuk mensukseskan pembangunan Sumber

Daya Masyarakat (SDM) menuju tercapainya masyarakat beragama yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, serta dalam melaksanakan visi dan misi desa. berangkat dari kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang yang dipadukan dengan data yang dimiliki kelompok PPMT selama observasi di lapangan.

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan PPMT mengenai kesadaran hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yaitu dengan cara penyuluhan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan simulasi penyelesaian perkara. Kegiatan sosialisasi terkait dengan UU Desa, Perkawinan, Pelayanan Publik, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak, Penyalahgunaan Narkotika, dan faktor penyebab kenakalan remaja. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan metode simulasi penyusunan RPJMD, Kronologi terjadinya tindak pidana anak, cara penyelesaian tindak pidana dengan diversi. Termasuk juga memberikan pelatihan bagaimana mengenali ciri-ciri narkoba baik jenis maupun golongannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat ini di latar belakang karena kesadaran hukum yang masih rendah di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Kegiatan ini diawali dengan diskusi bersama masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tanggal 28 Februari 2020 dengan mengambil tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik”, dengan beberapa materi yaitu Hukum Pidana, Hukum Perkawinan, Narkoba, UU Desa dan yang lainnya.

Peserta merupakan merupakan warga Desa Adipuro terdiri dari Karang Taruna dan Ibu PKK. Masyarakat yang hadir sangat antusias karena memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh Dosen Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut terdapat sesi Tanya jawab antara narasumber dengan peserta sehingga sosialisasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya warga Adipuro. Kegiatan inti sosialisasi dilakukan 5 kali dengan perincian sebagai berikut.

- a. Sosialisasi mengenai Undang Undang Desa dilaksanakan tanggal 23 Februari 2020 dengan membahas masalah Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyusunan RPMDes dan Penggalian potensi dan masalah dari sketsa desa,
- b. Sosialisasi undang undang Pelayanan Publik dilaksanakan tanggal 6 Maret 2020 membahas tentang Pelaksanaan kegiatan sosialisasi UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Penyuluhan Konsep Pelayanan Publik,
- c. Sosialisasi Undang Undang Perkawinan 2 Maret 2020 dengan pembahasan perubahan undang undang yang baru tentang usia perkawinan,

- d. Sosialisasi keempat Undang undang Lalu Lintas tanggal 27 Februari 2020 membahas tentang tata cara belalu lintas yang benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan
- e. Sosialisasi kelima Undang Undang Administrasi Perkantoran tanggal 17 Februari 2020 membahas tentang administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar Undang undang yang berlaku dan aplikasi aplikasi yang baru ;

Sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan tiga kali dengan perincian sebagai berikut.

- a. Penyusunan RPJMDES tanggal 25 Februari 2020 membahas Pelaksanaan kegiatan penyusunan RPMDes penggalian potensi dan masalah dari kalender musim dan kelembagaan yang dilaksanakan di balai Desa Adipuro,
- b. Pembuatan gugatan/permohonan dispensasi nikah pada 16 Maret 2020 dibahas tentang bagaimana tatacara membuat permohonan dispensasi nikah yang akan diajukan ke Pengadilan Agama agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan hukum acara, dan
- c. Pendampingan pelayanan Publik tanggal 7 Maret 2020 memberikan simulasi tentang penyusunan SOP Pelayanan Publik.

4. Kesimpulan

Kegiatan ini menghasilkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan benar dan bisa mengembangkan program kegiatan berkelanjutan yang bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
